



P U T U S A N

Nomor : Put/ 36- K/PM.I- 01/AD/III /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JON KENEDI
Pangkat / NRP : Prada/310040059820383.
Jabatan : Ta Yonkav 11 Serbu.
Kesatuan : Yonkav 11 Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Lampung,26 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yokav 11 Serbu Jantho Aceh Besar..

Terdakwa tidak di tahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda.Nomor: BP-50-A-35/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera nomor Kep/11- 21 /Pera/II/2010 tanggal 12 Februari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor :Dak/32/113.OA /AD/III/2010. tanggal 4 Maret 2010.

3. Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/80- K/PMI-01/AD/V/2010.tanggal 17 Mei 2010.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/ 70- K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor DAK/32/113.OA /AD/III/ 2010 tanggal 4 Maret 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

- Pidana pokok :
Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

a. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonkav 11 serbu Nomor SK VI/62/II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang keterangan An.Terdakwa Prada Jon Kenedi NRP 31040049820383 Jabatan Ta Yonkav 11 Serbu, Kesatuan yonkav 11 Serbu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya dalam bulan desember dua ribu enam sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan di Mayonkav 11 Serbu. Atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ” dengan cara- cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonkav 11- Serbu dengan pangkat Prada NRP 310040059820383 dengan jabatan Ta Yonkav 11 Serbu kesatuan Mayonkav serbu sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11 Serbu (tidak diperiksa) selama 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung Terdakwa di desa Gedung Raja Kecamatan Sungkai Utara Lampung utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan kasus susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian setelah masa ijin Terdakwa Habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2006 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kekesatuannya yaitu Mayonkav 11 Serbu sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Garnisun Banda Aceh namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu mayonkav Serbu tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan sekarang saat perkara ini disidik yaitu pada tanggal 22 Juli 2009 atau selama 962 (sembila ratus enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Provinsi NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 (1) ke-jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah deregister dengan Nomor:36/K/PM I- 01/AD/III/2010, tanggal 23-09-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktuselama 6 bulan lebih .

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; B/18/ V / 2010 tanggal 19 Mei 2010, yang ke dua dengan Surat Nomor: R/ 287 / VII /2010, tanggal 20 Juli 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor: R/358 / VIII /2010, tanggal 18 Agustus 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
4. Bahwa menurut surat Dan Yonkav 11 Serbu Nomor: R/ 154 /VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 26 Agustus 2010 belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut

SAKSI - I : Nama lengkap : Basuki, Pangkat / NRP : Praka/31000232780479. Jabatan : Tabanra Tonkom, Kesatuan : Yonkav 11 Serbu, Tempat, tanggal lahir : Madiun, 07 April 1979. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonkav Serbu Jantho Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada Jon Kenedi sejak bulan Mei tahun 2006 sewaktu Terdakwa Prada Jon Kenedi pindah dari satuan Yonkav 5 Serbu ke Yonkav 11 Serbu hubungan hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga / Famili .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 11 Serbu sejak tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.
3. Bahwa Terdakwa yang saya tahu mempunyai masalah sewaktu bertugas di Kesatuan Yonkav 5 /Serbu yaitu asusila saya kira itu masalah yang menyebabkan dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
desersi.

4. Pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11/Serbu (sewaktu itu dijabat oleh Letkol Kav Bambang Lisdiyanto)selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 dengan alasan untuk menghadiri pernikahan kakak kandung Terdakwa didesa Gedung Gajah Raja,kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan susila yang pernah dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.

SAKSI II

:Nama Lengkap: Ambar wahyudi,Pangkat/NRP : Pratu / 3102041620580,Jabatan: Tabanmudi Pokko Kima,Kesatuan : Yonkav 11 Serbu,Tempat tanggal lahir: Kebumen, 23 Mei 1980,Jenis Kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,Tempat tinggal: Asrama Yonkav 11 Serbu Jantho Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak prada Jon Kenedi sejak bulan Mei tahun 2006 sewaktu Terdakwa Prada Jon Kenedi pindah dari satuan Yonkav 5 Serbu ke Yonkav 11 Serbu hubungan hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga / Famili .

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 11 Serbu sejak tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.

3. Bahwa Terdakwa yang saya tahu mempunyai masalah sewaktu bertugas di Kesatuan Yonkav 5 /Serbu yaitu asusila saya kira itu masalah yang menyebabkan dia desersi.

4. Pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11/Serbu (sewaktu itu dijabat oleh Letkol Kav Bambang Lisdiyanto)selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 dengan alasan untuk menghadiri pernikahan kakak kandung Terdakwa didesa Gedung Gajah Raja,kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan susila yang pernah dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telephone.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena Terdakwa melarikan diri sehingga tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonkav 11 serbu Nomor SK VI/62/II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang keterangan An.Terdakwa Prada Jon Kenedi NRP 31040049820383 Jabatan Ta Yonkav 11 serbu, Kesatuan yonkav 11 Serbu. Adalah keterangan yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti- bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonkav 11/Serbu dengan pangkat Prada NRP 310040059820383 dengan jabatan Ta Yonkav 11 Serbu kesatuan Mayonkav serbu sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11 Serbu (tidak diperiksa) selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung Terdakwa di desa Gedung Raja Kecamatan Sungkai Utara Lampung utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan kasus susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian setelah masa ijin Terdakwa Habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2006 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kekesatuannya yaitu Mayonkav 11 Serbu sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Garnisun Banda Aceh namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu mayonkav 11 Serbu tidak membawa barang- barang infentaris Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan sekarang saat perkara ini disidik yaitu pada tanggal 22 Juli 2009 atau selama 962 (sembila ratus enam puluh dua) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Provinsi NAD.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonkav 11- Serbu dengan pangkat Prada NRP 310040059820383 dengan jabatan Ta Yonkav 11 Serbu kesatuan Mayonkav serbu sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonkav 11 Serbu yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Skep/11-21/pera/II/2010 tanggal 12 Februari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Jon kenedi NRP 31040059820383, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Mayonkav 11-Serbu kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11 Serbu (tidak diperiksa) selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung Terdakwa di desa Gedung Raja Kecamatan Sungkai Utara Lampung utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan kasus susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan lama,kemudian setelah masa ijin Terdakwa Habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kembali lagi ke Kekesatuannya yaitu Mayonkav 11 Serbu sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Garnisun Banda Aceh namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav-11 Serbu tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11 Serbu (tidak diperiksa) selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung Terdakwa di desa Gedung Raja Kecamatan Sungkai Utara Lampung utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan kasus susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian setelah masa ijin Terdakwa Habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2006 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kekesatuannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayonkav 11 Serbu sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Garnisun Banda Aceh namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Mayonkav 11 Serbu tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu mayonkav Serbu tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Provinsi NAD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Yonkav 11 Serbu (tidak diperiksa) selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung Terdakwa di desa Gedung Raja Kecamatan Sungkai Utara Lampung utara sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan kasus susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian setelah masa ijin Terdakwa Habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2006 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kekekuatannya yaitu Mayonkav 11 Serbu sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan sekarang saat perkara ini disidik yaitu pada tanggal 22 Juli 2009 atau selama 962 (sembila ratus enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan , menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinastasi dalam TNI AD

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinastasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonkav 11 serbu Nomor SK VI/62/II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang keterangan An.Terdakwa Prada Jon Kenedi NRP 31040049820383 Jabatan Ta Yonkav 11 Serbu, Kesatuan Yonkav 11 Serbu, yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa, yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : JON KENEDI, Prada NRP 31040059820383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonkav 11 serbu Nomor SK VI/62/II/2009 tanggal 4 Agustus 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500.00,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor Chk NRP. 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 55636 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Jamingun, S.H. M.H., Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP. 11020014330870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mirtusin, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 566536

Sus NRP 520881.

Mayor

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)